



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Melati Nomor 17 Telp. (0517) 22703 – 21278 Fax. 21081  
KANDANGAN – 71212

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**Nomor : 14      Tahun 2012**

**Tentang**

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Derah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
- 12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Memperhatikan

- : Surat permohonan Saudari **Yanti** Nomor : 01/PAUD/PK/2012 tanggal 22 Februari 2012, tentang permohonan Perpanjangan Ijin.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada
- Nama Lembaga : PELANGI KANTAWAN
- Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Desa Lumpangi
- Kecamatan : Loksado
- Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
- Penyelenggara / Pengelola : Yanti

KEDUA

- : Ijin diberikan dalam jangka 3 (tiga) tahun.

KETIGA

- : Ijin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa ijin habis.

KEEMPAT

- : Wajib menyampaikan laporan secara periodik (Triwulan, Tengah Tahunan dan Tahunan).

KELIMA

- : Ijin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 23 Februari 2012



Tembusan Yth.:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan  
u.p Kasubdin Bina PNFI di Banjarmasin.